

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Adapun simpulan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- 5.1.1. Pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 266B/Pdt.Sus-ARBT/2016 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa antara lain bahwa Direktur Terlawan I terbukti melakukan tindakan pidana sehingga perlawanan Pelawan dalam perkara a quo ditolak adalah pertimbangan yang salah karena pada saat putusan Terlawan II dalam perkara a quo dibacakan Direktur Terlawan I telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dalam pengadaan armada bus Busway sebagai dasar kontrak pengadaan medium bus (busway) antara Terlawan I dan Pelawan, yang dalam perkara terpisah pihak-pihak terkait yaitu Ketua Panitia Pengadaan Bus Busway dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor Pelawan telah terbukti melalui persidangan peradilan Tipikor melakukan tindak pidana korupsi, dan bersamaan dengan putusan-putusan tersebut Terlawan I oleh KPPU RI telah pula dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga secara akal sehat putusan Terlawan II adalah bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  
- 5.1.2. Kekuatan hukum Putusan Perkara Nomor 266B/Pdt.Sus-ARBT/2016 tentang sengketa pengadaan barang dan jasa yang menyatakan Putusan

Arbitrase Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tidak dapat dilaksanakan/dibatalkan, mengikat dan memaksa bagi para pihak yang bersengketa dan tidak dapat dilakukan upaya hukum dikarenakan Putusan Banding Mahkamah Agung merupakan terakhir.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

- 5.2.1. Dalam memeriksa suatu gugatan yang diajukan hendaknya Pengadilan Negeri memeriksa secara teliti terhadap gugatan tersebut khususnya mengenai sengketa dalam bidang perdagangan, karena apabila sengketa yang diajukan tersebut telah memuat suatu kesepakatan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut serta Pengadilan Negeri wajib menolak serta tidak diperbolehkan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.
- 5.2.2. Diharapkan dalam mempertimbangkan alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tidak dipengaruhi adanya pengaruh dari luar, agar tercipta kepastian dan penegakan hukum dalam persidangan.